

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk struktur organisasi tentang Dinas Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAN
BUPATI PAKPAK BHARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

BAB I...../3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas Dinas di Kecamatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
5. Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan.

**BAB III
DINAS PENDIDIKAN**

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 3

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal/4

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tenaga Kependidikan;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Bidang Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 - a. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 - c. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Sekolah.

- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal/5

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 10

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Kurikulum;
 - c. Seksi Kesiswaan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 12

Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Kurikulum;
 - c. Seksi Kesiswaan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 14

Bidang Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Kurikulum;
 - c. Seksi Kesiswaan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 16

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Bidang Bina Farmasi dan Makanan;
 - f. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 19

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Pasal 21

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Pasal/7

- (1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Gizi dan Usia Lanjut;
 - c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;
 - c. Seksi Akreditasi dan Perijinan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Bina Farmasi dan Makanan

Pasal 25

Bidang Farmasi dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Bina Farmasi dan Makanan terdiri dari :
 - a. Seksi Farmasi dan Makanan;
 - b. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Seksi Perbekalan Kesehatan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 27

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ; *a. Seksi/8*
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum;
 - c. Seksi Pengamatan Penyakit/Surveilen Epidemiologi
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 29

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Pengairan;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Peralatan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 32

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Bagian...../9

Pasal 34

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pengujian dan Laboratorium.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pengairan

Pasal 36

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Bidang Pengairan terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan Irigasi;
 - b. Seksi Pemeliharaan Irigasi;
 - c. Seksi Bina Manfaat Irigasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 38

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
- a. Seksi Perumahan, Bangunan dan Permukiman;
 - b. Seksi Pembangunan dan Penataan Kota;
 - c. Seksi Sarana Air Bersih.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Peralatan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 40

Bidang Peralatan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

Pasal/10

- (1) Bidang Peralatan dan Penanggulangan Kebakaran terdiri dari :
 - a. Seksi Peralatan;
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - c. Seksi Perbekalan dan Inventarisasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VI

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 42

Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perkebunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 44

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Ketahanan Pangan;
 - e. Bidang Peternakan dan Perikanan;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 45

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (2) Tiap...../11

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 47

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 48

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Hortikultura.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 49

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

- (1) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Keanekaragaman Pangan;
 - b. Seksi Kewaspadaan dan Pengkajian Pangan dan Gizi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Perikanan

Pasal 51

Bidang Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

- (1) Bidang Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi;
 - b. Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit.

- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 53

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 54

Pasal/12

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Produksi dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Bina Industri dan Pengembangan Teknologi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VII
DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 55

Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 57

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Hutan;
 - d. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan;
 - e. Bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Pertambangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 58

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Hutan

Pasal 60

Bidang Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 61

- (1) Bidang Pengelolaan Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Usaha Hutan;
 - b. Seksi Pengelolaan Hasil Hutan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan

Pasal 62

Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 63

- (1) Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Hutan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 64

Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

- (1) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Penataan Lingkungan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian...../14

Bagian Keenam Bidang Pertambangan

Pasal 66

Bidang Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 67

- (1) Bidang Pertambangan terdiri dari :
- a. Seksi Monitoring Hasil Tambang dan Mineral;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tambang.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VIII **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,** **KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 68

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 70

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Pasar;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian...../15

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 71

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 72

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perindustrian

Pasal 73

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 74

- (1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
- a. Seksi Bina Usaha Industri;
 - b. Seksi Pengembangan Iklim Usaha.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Perdagangan

Pasal 75

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 76

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
- a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen.

- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 77

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal/16

Pasal 78

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Koperasi;
 - b. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pasar

Pasal 79

Bidang Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 80

- (1) Bidang Pasar terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Retribusi;
 - b. Seksi Kebersihan Pasar.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IX

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 81

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 83

- (1) Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
 - e. Bidang Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 84

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 85

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial

Pasal 86

Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) Bidang Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Keluarga dan Narkoba;
 - b. Seksi Kejuangan Nilai-Nilai Sosial dan Pemakaman;
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Bencana

Pasal 88

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 89

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Penanggulangan Bencana;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pasca Bencana.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian...../18

Bagian Kelima
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 90

Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 91

- (1) Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Transmigrasi

Pasal 92

Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 93

- (1) Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Transmigrasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB X
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 94

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 96

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan; *c. Bidang...../19*
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Akuntansi;
 - f. Bidang Asset Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 97

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 98

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pendapatan

Pasal 99

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 100

- (1) Bidang Pendapatan terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Anggaran

Pasal 101

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 102

- (1) Bidang Anggaran terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Pelaksanaan dan Administrasi Anggaran.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) *Tiap...../20*

Bagian Kelima

Bidang Akuntansi

Pasal 103

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 104

- (1) Bidang Akuntansi terdiri dari :
- a. Seksi Verifikasi Pelaksanaan APBD;
 - b. Seksi Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Asset Daerah

Pasal 105

Bidang Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 106

- (1) Bidang Asset Daerah terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan dan Analisa Kebutuhan Asset Daerah;
 - b. Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Asset Daerah.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB XI

**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN,
PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN**

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 107

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 108

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal/21

Pasal 109

- (1) Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Pariwisata;
 - e. Bidang Perhubungan;
 - f. Bidang Pertamanan dan Kebersihan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 110

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 111

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Kebudayaan

Pasal 112

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 113

- (1) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Seksi Museum, Purbakala dan Benda Cagar Budaya.

- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pariwisata

Pasal 114

Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 115

Pasal/22

- (1) Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Wisata;
 - b. Seksi Pemasaran Wisata.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Perhubungan

Pasal 116

Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 117

- (1) Bidang Perhubungan terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;
 - b. Seksi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pertamanan dan Kebersihan

Pasal 118

Bidang Pertamanan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 119

- (1) Bidang Pertamanan dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Kebersihan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 120

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BAB XIII...../23

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS

Pasal 121

- (1) UPT Dinas Daerah dipimpin seorang Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 122

Pemangku jabatan pada jabatan yang ada dalam Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 125

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas organisasi dinas daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 126

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini (2) Hal...../24 pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bu.....

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008

NOMOR 5

**SALINAN INI TELAH
SESUAI DENGAN ASLINYA
SALAK, TGL _____
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. PAKPAK BHARAT**

MORDEHAI ORBA SUNTUK, SH
PEMBINA
NIP. 19661103 199403 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah dengan urusan daerah yang akan ditangani, sarana dan prasarana.

Dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah serta pembatasan jumlah jabatan struktural maka turut mempengaruhi perubahan baik dari segi Nomenklatur jabatan struktural maupun segi tugasnya.

Sebagai penjabaran lebih lanjut atas ketentuan tersebut maka organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten adalah Dinas Daerah.

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pembentukan, Kedudukan, tugas dan susunan organisasi Dinas Daerah.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.
- c. Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 3 | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | Cukup Jelas |
| Pasal 8 | Cukup Jelas |
| Pasal 9 | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | Cukup Jelas |
| Pasal 16 | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | Cukup Jelas |
| Pasal 18 | Cukup Jelas |
| Pasal 19 | Cukup Jelas |
| Pasal 20 | Cukup Jelas |
| Pasal 21 | Cukup Jelas |
| Pasal 22 | Cukup Jelas |
| Pasal 23 | Cukup Jelas |
| Pasal 24 | Cukup Jelas |
| Pasal 25 | Cukup Jelas |
| Pasal 26 | Cukup Jelas |
| Pasal 27 | Cukup Jelas |
| Pasal 28 | Cukup Jelas |
| Pasal 29 | Cukup Jelas |
| Pasal 30 | Cukup Jelas |
| Pasal 31 | Cukup Jelas |
| Pasal 32 | Cukup Jelas |
| Pasal 33 | Cukup Jelas |
| Pasal 34 | Cukup Jelas |
| Pasal 35 | Cukup Jelas |
| Pasal 36 | Cukup Jelas |
| Pasal 37 | Cukup Jelas |
| Pasal 38 | Cukup Jelas |
| Pasal 39 | Cukup Jelas |
| Pasal 40 | Cukup Jelas |
| Pasal 41 | Cukup Jelas |
| Pasal 42 | Cukup Jelas |
| Pasal 43 | Cukup Jelas |
| Pasal 44 | Cukup Jelas |
| Pasal 45 | Cukup Jelas |
| Pasal 46 | Cukup Jelas |
| Pasal 47 | Cukup Jelas |
| Pasal 48 | Cukup Jelas |
| Pasal 49 | Cukup Jelas |
| Pasal 50 | Cukup Jelas |
| Pasal 51 | Cukup Jelas |
| Pasal 52 | Cukup Jelas |
| Pasal 53 | Cukup Jelas |
| Pasal 54 | Cukup Jelas |
| Pasal 55 | Cukup Jelas |
| Pasal 56 | Cukup Jelas |
| Pasal 57 | Cukup Jelas |
| Pasal 58 | Cukup Jelas |

| | |
|-----------|-------------|
| Pasal 59 | Cukup Jelas |
| Pasal 60 | Cukup Jelas |
| Pasal 61 | Cukup Jelas |
| Pasal 62 | Cukup Jelas |
| Pasal 63 | Cukup Jelas |
| Pasal 64 | Cukup Jelas |
| Pasal 65 | Cukup Jelas |
| Pasal 66 | Cukup Jelas |
| Pasal 67 | Cukup Jelas |
| Pasal 68 | Cukup Jelas |
| Pasal 69 | Cukup Jelas |
| Pasal 70 | Cukup Jelas |
| Pasal 71 | Cukup Jelas |
| Pasal 72 | Cukup Jelas |
| Pasal 73 | Cukup Jelas |
| Pasal 74 | Cukup Jelas |
| Pasal 75 | Cukup Jelas |
| Pasal 76 | Cukup Jelas |
| Pasal 77 | Cukup Jelas |
| Pasal 78 | Cukup Jelas |
| Pasal 79 | Cukup Jelas |
| Pasal 80 | Cukup Jelas |
| Pasal 81 | Cukup Jelas |
| Pasal 82 | Cukup Jelas |
| Pasal 83 | Cukup Jelas |
| Pasal 84 | Cukup Jelas |
| Pasal 85 | Cukup Jelas |
| Pasal 86 | Cukup Jelas |
| Pasal 87 | Cukup Jelas |
| Pasal 88 | Cukup Jelas |
| Pasal 89 | Cukup Jelas |
| Pasal 90 | Cukup Jelas |
| Pasal 91 | Cukup Jelas |
| Pasal 92 | Cukup Jelas |
| Pasal 93 | Cukup Jelas |
| Pasal 94 | Cukup Jelas |
| Pasal 95 | Cukup Jelas |
| Pasal 96 | Cukup Jelas |
| Pasal 97 | Cukup Jelas |
| Pasal 98 | Cukup Jelas |
| Pasal 99 | Cukup Jelas |
| Pasal 100 | Cukup Jelas |
| Pasal 101 | Cukup Jelas |
| Pasal 102 | Cukup Jelas |
| Pasal 103 | Cukup Jelas |
| Pasal 104 | Cukup Jelas |
| Pasal 105 | Cukup Jelas |
| Pasal 106 | Cukup Jelas |
| Pasal 107 | Cukup Jelas |
| Pasal 108 | Cukup Jelas |
| Pasal 109 | Cukup Jelas |
| Pasal 110 | Cukup Jelas |
| Pasal 111 | Cukup Jelas |
| Pasal 112 | Cukup Jelas |
| Pasal 113 | Cukup Jelas |
| Pasal 114 | Cukup Jelas |

| | |
|-----------|-------------|
| Pasal 115 | Cukup Jelas |
| Pasal 116 | Cukup Jelas |
| Pasal 117 | Cukup Jelas |
| Pasal 118 | Cukup Jelas |
| Pasal 119 | Cukup Jelas |
| Pasal 120 | Cukup Jelas |
| Pasal 121 | Cukup Jelas |
| Pasal 122 | Cukup Jelas |
| Pasal 123 | Cukup Jelas |
| Pasal 124 | Cukup Jelas |
| Pasal 125 | Cukup Jelas |
| Pasal 126 | Cukup Jelas |
| Pasal 127 | Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 58